



**PENETAPAN**

**Nomor 109/Pdt.P/2023/PN Pkl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana di bawah ini dalam Permohonan yang diajukan oleh:

**Lukmanul Hakim**, Tempat, tanggal lahir: Pekalongan, 19 Februari 1985, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama: Islam, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Dusun Kauman RT. 001 / RW. 004, Desa Kesesi, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ani Kurniasih, S.H. dan Anstinna Yuliantie, S.H., keduanya adalah Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Perisai Keadilan, beralamat di Jalan HOS. Coktoaminoto, GG. 15 No. 6, Kelurahan Kertoharjo, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, berdasarkan surat kuasa tanggal 30 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 8 Juni 2023;

selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 109/Pdt.P/2023/PN Pkl tanggal 31 Mei 2023 tentang penunjukan hakim yang mengadili perkara permohonan ini;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 109/Pdt.P/2023/PN Pkl tanggal 31 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal 31 Mei 2023, yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan

*Halaman - 1 - dari 10 halaman Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2023/PN Pkl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 31 Mei 2023 dibawah Register Nomor 109/Pdt.P/2023/PN PKI telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Ibu TUMBU adalah isteri dari Bapak Marsaid berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 474/444/V/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kesesi Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan tertanggal 15 Mei 2023;
2. Bahwa dari pernikahan antara bapak MARSAID dengan Ibu TUMBU telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :
  - a. SATORI, lahir di Pekalongan pada tanggal 30 Agustus 1958 dan telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 2020 berdasarkan Akta Kematian Nomor : 3326-KM-22052023-0010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan tertanggal 23 Mei 2023;
3. Bahwa Bapak Satori menikah dengan Ibu Casmianti pada tanggal 06 Maret 1984 Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 582/I/III/1984 Yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kesesi Kabupaten Pekalongan tertanggal 06 Maret 1984;
4. Bahwa dari pernikahan antara Bapak Satori dengan Ibu Casmianti telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak yang bernama :
  - a. Lukmanul Hakim, lahir di Pekalongan pada tanggal 19 Februari 1985;
  - b. Ulfa Nurmalita, lahir di Pekalongan pada tanggal 03 Oktober 1993;
  - c. Mohammad Samsul Ma'arif, lahir di Pekalongan pada tanggal 11 Maret 1995;
  - d. Ahmad Reza Fazlisyah, lahir di Pekalongan pada tanggal 31 Desember 2003;

Berdasarkan Surat Keterangan Silsilah Nomor : 002/246/V/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kesesi Kabupaten Pekalongan tertanggal 15 Mei 2023;

5. Bahwa pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan penetapan Akta Kematian untuk Nenek pemohon yang bernama Tumbu;
6. Bahwa pemohon adalah cucu dari Ibu Tumbu berdasarkan Surat Keterangan Silsilah Keluarga Nomor : 002/246/V/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kesesi tertanggal 15 Mei 2023 dan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 045.2/449/V/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kesesi tertanggal 07 Maret 2023;
7. Bahwa Nenek Pemohon yang bernama Tumbu telah meninggal dunia di Rumah yang berada di Desa Kesesi, Kecamatan Kesesi, Kabupaten

Halaman - 2 - dari 10 halaman Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2023/PN PKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekalongan karena Sakit pada tanggal 12 Desember 2012 sesuai dengan Surat Kematian Nomor : 474.3/44/V/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kesesi Kecamatan Kesesi tertanggal 10 Mei 2023;

8. Bahwa oleh karena kurang pengetahuan pemohon, maka kematian Nenek pemohon tersebut belum didaftarkan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan;
9. Bahwa untuk kepentingan tertib administrasi keluarga maka pemohon berkeinginan mendaftarkan kematian Nenek pemohon ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan, tetapi karena terlambat maka harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan alasan-alasan yang pemohon haturkan tersebut di atas, maka perkenankanlah dengan ini pemohon mohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut ;
  2. Menetapkan Nenek Pemohon yang bernama Tumbu telah meninggal dunia di Rumah yang berada di Desa Kesesi, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan karena Sakit pada tanggal 12 Desember 2012 sesuai dengan Surat Kematian Nomor : 474.3/44/V/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kesesi Kecamatan Kesesi tertanggal 10 Mei 2023;
  3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan /melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, untuk mencatat perbaikan tersebut ke dalam daftar kematian yang bersangkutan;
  4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;
- ATAU :Pengadilan Negeri Pekalongan memberikan penetapan lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri, dan setelah Pemohon membacakan permohonan Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan dan bertetap pada surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 3326091902850002 atas nama Lukmanul Hakim, diberi tanda bukti P.1;

Halaman - 3 - dari 10 halaman Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2023/PN PKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3326091107160007 atas nama Kepala Keluarga Lukmanul Hakim, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2935/DIS/1998 tertanggal 27 Oktober 1998 atas nama Lukmanul Hakim, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3326-KM-22052023-0010 tertanggal 23 Mei 2023 atas nama SATORI, diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 582/I/1984 atas nama Satori dengan Casiati, tanggal 6 Maret 1984, diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Surat Kematian Nomor 474.3/44/V/2023 tanggal 10 Mei 2023 atas nama TUMBU, diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Silsilah Nomor 002/246/V/2023 tanggal 15 Mei 2023 dengan mengetahui Kepala Desa Kesesi, diberi tanda bukti P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 15 Mei 2023 dengan mengetahui Kepala Desa Kesesi, diberi tanda bukti P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 145/448/V/2023 tanggal 15 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kesesi, diberi tanda bukti P.9;
10. Fotokopi Duplikat Surat Keterangan Kelahiran Nomor 474.1/23/V/2023 tanggal 15 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kesesi, diberi tanda bukti P.10;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti Surat, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang kepersidangan masing-masing sebagai berikut :

1. **Saksi Januar Ismanto**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa benar Saksi mengenal Pemohon, karena Saksi merupakan sepupu Pemohon;
  - Bahwa setahu saksi nama pemohon Lukmanul Hakim;
  - Bahwa Pemohon tinggal di Dusun Kauman RT001, RW004, Desa Kesesi, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan;
  - Bahwa setahu saksi, pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pekalongan untuk diterbitkan Penetapan Akta kematian Nenek pemohon yang bernama Tumbu;
  - Bahwa setahu saksi, Nenek pemohon, Tumbu telah meninggal dunia di Rumah di Desa Kesesi, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, pada tanggal 12 Desember 2012, karena Sakit;
  - Bahwa setahu saksi, Nenek pemohon Tumbu adalah isteri dari Marsaid (kakek pemohon);

Halaman - 4 - dari 10 halaman Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2023/PN PKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, nenek pemohon bernama Tumbu adalah isteri dari kakek pemohon bernama Marsaid;
- Bahwa setahu saksi dari pernikahan antara bapak Marsaid dengan Ibu Tumbu telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Satori;
- Bahwa selanjutnya Bapak Satori menikah dengan Ibu Casmianti pada tanggal 06 Maret 1984 dari pernikahan antara Bapak Satori dengan Ibu Casmianti telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak yang bernama Lukmanul Hakim (Pemohon), Ulfa Nurmalita, Mohammad Samsul Ma'arif, Ahmad Reza Fazlisyah. Jadi Satori adalah ayah Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, bapak Satori sudah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi, nenek Tumbu belum pernah dibuatkan Akta Kematian sebelumnya karena ketidaktahuan Pemohon maka Ibu Tumbu belum dibuatkan Akta Kematian. Pemohon baru tahu saat mengurus warisan nenek Tumbu dari Notaris mewajibkan melampirkan Akta Kematian nenek Tumbu;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Muhamad Toif**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi mengenal Pemohon, karena Saksi merupakan sepupu Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi nama pemohon Lukmanul Hakim;
- Bahwa setahu saksi pemohon tinggal di Dusun Kauman RT 001, RW 004, Desa Kesesi, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa setahu saksi, pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri pekalongan penetapan Akta Kematian untuk Nenek pemohon yang bernama Tumbu;
- Bahwa setahu saksi, Ibu Tumbu (nenek pemohon) sudah meninggal dunia di Rumah yang berada di Desa Kesesi, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, pada tanggal 12 Desember 2012 karena Sakit;
- Bahwa setahu saksi, Nenek pemohon Tumbu adalah isteri dari Marsaid (kakek pemohon);
- Bahwa setahu saksi, nenek pemohon bernama Tumbu adalah isteri dari kakek pemohon bernama Marsaid;
- Bahwa setahu saksi dari pernikahan antara bapak Marsaid dengan Ibu Tumbu telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Satori;

Halaman - 5 - dari 10 halaman Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2023/PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Bapak Satori menikah dengan Ibu Casmianti pada tanggal 06 Maret 1984 dari pernikahan antara Bapak Satori dengan Ibu Casmianti telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak yang bernama Lukmanul Hakim (Pemohon), Ulfa Nurmalita, Mohammad Samsul Ma'arif, Ahmad Reza Fazlisyah. Jadi Satori adalah ayah Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, bapak Satori sudah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi, nenek Tumbu belum pernah dibuatkan Akta Kematian sebelumnya karena ketidaktahuan Pemohon maka Ibu Tumbu belum dibuatkan Akta Kematian. Pemohon baru tahu saat mengurus warisan nenek Tumbu dari Notaris mewajibkan melampirkan Akta Kematian nenek Tumbu;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian-uraian Penetapan ini maka terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana selengkapannya di catat di dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap telah termasuk dan menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pertama-tama Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti tertulis (surat-surat) maupun alat bukti Saksi yang diajukan oleh Pemohon, permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum serta dapat dikabulkan atau ditolak;

Menimbang, bahwa setelah mencermati materi permohonan Pemohon, maka Hakim memperoleh kesimpulan bahwa yang menjadi pokok permohonan dalam permohonan Pemohon adalah Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Pekalongan agar mengeluarkan suatu penetapan untuk menetapkan nenek pemohon bernama Tumbu telah meninggal dunia di Rumah di Desa Kesesi, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, pada tanggal 12 Desember 2012 karena Sakit;

Halaman - 6 - dari 10 halaman Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2023/PN PKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan tersebut, perlu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang menerima dan memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang Undang Negara Republik Indonesia tentang Administrasi Kependudukan, Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon yang bernama Lukmanul Hakim dengan identitas seperti dalam permohonannya sebagaimana bukti surat bertanda P-1 dan bukti surat bertanda P-2 yang menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Kauman RT 001, RW 004, Desa Kesesi, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, yang mana alamat tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut apabila dihubungkan dengan ketentuan Undang Undang Negara Republik Indonesia tentang Administrasi Kependudukan, maka Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang menerima dan memeriksa permohonan *aquo*;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 10 (sepuluh) bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-10 yang telah diberi materai yang cukup yang mana bukti surat tersebut setelah diperiksa dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan surat aslinya, sehingga semua bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Januar Ismanto dan Saksi Muhamad Toif yang sebelum memberikan keterangannya sudah disumpah, sehingga keterangannya mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-2 dan P-3 dikuatkan dengan keterangan Saksi-Saksi dipersidangan diperoleh fakta bahwa benar Pemohon bernama Lukmanul Hakim adalah cucu dari nenek Tumbu dan kakek Marsaid;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan, keterangan para saksi maupun keterangan Pemohon yang diberikan dipersidangan, adalah jelas Pemohon memohon ke Pengadilan pada pokoknya Nenek Pemohon yang bernama Tumbu ditetapkan oleh Pengadilan telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Peristiwa Penting dalam Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang

Halaman - 7 - dari 10 halaman Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2023/PN PKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan adalah: kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-2, P-3, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, dan P-10 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta hukum bahwa benar Tumbu merupakan nenek dari Pemohon yang telah meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 2012 di Rumah di Desa Kesesi, Kecamatan Kesesi, Kabupaten PekalonganPekalongan karena Sakit;

Menimbang, bahwa Pasal 44 Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menerangkan setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian (*vide*: Pasal 44 ayat 1);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-7, P-8, dan P-10 yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka diperoleh fakta bahwa Pemohon benar merupakan cucu dari nenek Tumbu, sehingga Pemohon merupakan keluarga yang wajib melaporkan kematian Tumbu kepada Instansi Pelaksana;

Menimbang, bahwa Pasal 44 Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tidak menerangkan dalam hal laporan Kematian telah melewati batas waktu namun mengatur adanya Penetapan Pengadilan mengenai kematian seseorang dalam hal terjadi ketidak jelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya;

Menimbang, bahwa namun demikian berdasarkan keterangan saksi-saksi Penetapan Pengadilan atas kematian Nenek Pemohon tersebut untuk tertibnya Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan dan berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas dengan memperhatikan dan mempedomani ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa Pengadilan memberikan bantuan kepada para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka

Halaman - 8 - dari 10 halaman Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2023/PN PKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon tersebut adalah beralasan menurut hukum sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting termasuk kematian memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang, oleh karenanya diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian nenek Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan, setelah kepadanya diperlihatkan salinan sah Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan merupakan perkara yang bersifat *volunteir*, dimana tuntutan hak dalam perkara hanyalah diajukan oleh salah satu pihak saja, maka kepada Pemohon dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat petitum permohonan dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan, Pasal 4 ayat (2) Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Menetapkan Nenek Pemohon yang bernama Tumbu telah meninggal dunia di Rumah yang berada di Desa Kesesi, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan karena Sakit pada tanggal 12 Desember 2012 sesuai dengan Surat Kematian Nomor : 474.3/44/V/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kesesi Kecamatan Kesesi tertanggal 10 Mei 2023;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan /melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, untuk mencatat perbaikan tersebut ke dalam daftar kematian yang bersangkutan;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023, oleh Mukhtari, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 109/Pdt.P/2023/PN Pkl tanggal 31 Mei 2023 Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka

Halaman - 9 - dari 10 halaman Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2023/PN Pkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh M. Evans Frmansyah, S.H., M.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan dan dihadiri Pemohon melalui Sistem Informasi e-Court,

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

M. Evans Frmansyah, S.H., M.H

Mukhtari,, S.H., M.H.

## Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Proses	Rp. 75.000,00
- Panggilan	Rp. 0,00
- Sumpah	Rp. 40.000,00
- PNBP	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Materai	Rp. 10.000,00

----- +  
Jumlah Rp. 175.000,00  
(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)